



BUPATI BERAU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI BERAU

NOMOR 15 TAHUN 2022

TENTANG

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BERAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak dan Retribusi dapat diberi insentif yang didasarkan atas pencapaian kinerja tertentu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Target Penerimaan Pajak Daerah Per Triwulan Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2011 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2013 Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Berau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Berau Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Berau.
2. Bupati adalah Bupati Berau.
3. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyeterannya.
5. Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan Pemungutan Pajak.

BAB II JENIS PAJAK

Pasal 2

Jenis Pajak yang dapat dialokasikan Insentif Pemungutan merupakan jenis Pajak yang dipungut pada Tahun Anggaran 2022.

Pasal 3

Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang dapat diberikan Insentif meliputi:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- g. Pajak Parkir;
- h. Pajak Air Tanah;
- i. Pajak Sarang Burung Walet;
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB III INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 4

Pemberian Insentif Pemungutan Pajak didasarkan atas kinerja Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berupa pencapaian target penerimaan Pajak per triwulan.

Pasal 5

Target penerimaan Pajak per triwulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Berau.

Ditetapkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 MEI 2022



Diundangkan di Tanjung Redeb
pada tanggal, 19 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BERAU,

MUHAMMAD GAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN BERAU TAHUN 2022 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BERAU
NOMOR 15 TAHUN 2022
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN
ANGGARAN 2022

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH PER TRIWULAN TAHUN ANGGARAN 2022

JENIS PAJAK	ANGGARAN 2022	TARGET TRIWULAN I		TARGET TRIWULAN II		TARGET TRIWULAN III		TARGET TRIWULAN IV	
		Rp	%	Rp	%	Rp	%	Rp	%
2	3	5=3*6	6	7=3*8	8	9=3*10	10	11=4*12	12
Pajak Hotel	6.000.000.000,00	1.200.000.000,00	20%	2.700.000.000,00	45%	4.500.000.000,00	75%	6.000.000.000,00	100%
Pajak Restoran	30.000.000.000,00	6.000.000.000,00	20%	13.500.000.000,00	45%	22.500.000.000,00	75%	30.000.000.000,00	100%
Pajak Hiburan	300.000.000,00	60.000.000,00	20%	135.000.000,00	45%	225.000.000,00	75%	300.000.000,00	100%
Pajak Reklame	400.000.000,00	80.000.000,00	20%	180.000.000,00	45%	300.000.000,00	75%	400.000.000,00	100%
Pajak Penerangan Jalan (PPJ)	24.000.000.000,00	4.800.000.000,00	20%	10.800.000.000,00	45%	18.000.000.000,00	75%	24.000.000.000,00	100%
Pajak Parkir	400.000.000,00	80.000.000,00	20%	180.000.000,00	45%	300.000.000,00	75%	400.000.000,00	100%
Pajak Air Tanah	150.000.000,00	30.000.000,00	20%	67.500.000,00	45%	112.500.000,00	75%	150.000.000,00	100%
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000.000,00	300.000.000,00	20%	675.000.000,00	45%	1.125.000.000,00	75%	1.500.000.000,00	100%
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	200.000.000,00	40.000.000,00	20%	90.000.000,00	45%	150.000.000,00	75%	200.000.000,00	100%

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	5.500.000.000,00	1.100.000.000,00	20%	2.475.000.000,00	45%	4.125.000.000,00	75%	5.500.000.000,00	100%
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	14.000.000.000,00	2.800.000.000,00	20%	6.300.000.000,00	45%	10.500.000.000,00	75%	14.000.000.000,00	100%
Jumlah	82.450.000.000,00	16.490.000.000,00	20%	37.102.500.000,00	45%	61.837.500.000,00	75%	82.450.000.000,00	100%


 BUPATI BERAUT
 SRI JUNAIIDI RUSLI MAS